

**STANDAR – PEMERIKSAAN KESEHATAN – JASMANI – ROHANI – BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
– CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

2016

KPT NOMOR 10 TAHUN 2016, 42 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 29 Tahun 2004, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun

2012, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika mempedomani Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Standar Nasional Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSSI) sebagaimana dilampirkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 507/KPU/IX2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pengurus dan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : 2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 19 September 2016 perihal Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut sebagaimana tercantum sebagai lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2016
 - Lampiran 1 halaman